

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif pada putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor: 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹⁷ Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamat.⁹⁸

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis melakukan analisis dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, yang digunakan sebagai landasan untuk mengatasi masalah yang diteliti. Pendekatan ini mengikuti langkah-langkah logika yuridis dalam menjalankan penelitian.⁹⁹

Dalam penelitian mengenai analisis putusan hakim dalam perlindungan hak anak pasca perceraian, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan karena penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang terkait, yang cenderung memberikan penilaian etis terhadap hukum.

B. Sumber Data

⁹⁷ Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*. ((Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 6

⁹⁸ Bogdan dan Biklen. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: UMM Press, 2016), h. 54.

⁹⁹ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang keduanya saling melengkapi. Mengingat sumber data hukum utama dalam penelitian pustaka adalah dokumen, sedangkan sumber data sekunder adalah kata-kata dan tindakan¹⁰⁰ Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang tidak hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis, maka sumber data yang digunakan baik primer maupun sekunder berasal dari bahan-bahan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan sumber data yang bersifat primer yaitu:

1. Putusan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Sedangkan bahan-bahan yang bersifat sekunder terdiri dari, berbagai buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Bahan tertier, baik berasal dari kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka.

Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tentang sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang dijadikan bahan penelitian.

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

D. Prosedur Pengumpulan Data

¹⁰⁰Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). h.112.

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai data hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap data hukum tersebut, baik data hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap data hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

E. Analisis Data

Apabila keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode *content analysis*.

Metode *content analysis* ini merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Weber, metode content analysis merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.¹⁰¹

Adapun kerangka kerja dari analisis ini, pada dasarnya secara umum tidak jauh berbeda dengan metode analisis data kualitatif pada umumnya. Peneliti memulai

¹⁰¹<http://grupsyariah.blogspot.com/2012/10/metode-pengumpulan-data-dengan.html#ixzz3wZPim4Bk>

analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.

